



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 61/16.74.1.2/DPMPTSP/V/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 76/OP.PEND/DPMPTSP/V/2024 tanggal 18 April 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/3040/Dikbud tanggal 22 Mei 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN PANTOSIGI QURANI ASSADAH (KE BAHRUNNAJAH)
Alamat :	JL. PUE SALANGGA PALU
Nama Penanggung Jawab :	FITRINI NURUL AAFIAH, S. Pd
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. PUE SALANGGA PALU
K E L I :	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (35133)
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor Induk Berusaha :	2602240183815
Diterbitkan Tanggal :	26 Februari 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 28 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

